

# **PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT USAHA MIKRO PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SWADANA TRIDHARMA**

**Andria Yuningsih, Dr. Budiman**

Penulisan Ilmiah, Fakultas Ekonomi, 2009

Universitas Gunadarma

<http://www.gunadarma.ac.id>

kata kunci :

Abstraksi :

Pertumbuhan ekonomi suatu bangsa memerlukan pola pengaturan pengolahan sumber-sumber ekonomi yang tersedia secara terarah serta dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Bankir-bankir yang mengelola banknya menurut sistem dan metode yang memacu tingkat produktivitas usaha para nasabah, baik industri pedagang ataupun petani, akan mampu melihat ke depan dan mengambil ke tangan yang baik bagi perkembangan ekonomi negaranya. Kegiatan usaha bank harus didukung oleh ketentuan- ketentuan dan prosedur-prosedur yang jelas dan sistematis. Dengan adanya prosedur yang baik, diharapkan pelaksana dapat menyelesaikan tugasnya sesuai dengan yang telah ditetapkan secara efisien. Kredit merupakan sumber utama penghasilan bank umum. Bila pengelolaan kredit berhasil, maka berhasil pula operasi bisnis bank. Sebaliknya, jika bank mengalami banyak kredit bermasalah atau macet, bank akan menghadapi kesulitan yang besar. Diperlukan keahlian, pengalaman, waktu, dan biaya yang cukup besar. Tujuan dari penyusunan penulisan ini untuk mengetahui prosedur pemberian kredit dan untuk mengetahui penyelesaian masalah yang muncul. Penulisan LKP ini didukung oleh metode wawancara yaitu melakukan tanya jawab kepada bagian-bagian yang berhubungan dengan data penelitian yang dibutuhkan dan studi lapangan dengan melakukan kerja praktek di PT. BPR Swadana Tridharma. Berdasarkan data-data yang telah diperoleh maka dapat dihasilkan prosedur pemberian kredit dengan melalui beberapa tahap yaitu pemilihan debitur dan pra analis, analisa kredit, keputusan kredit, perikatan dan realisasi kredit, penatausahaan dan monitoring, dan pelunasan kredit. Cara untuk mengatasi kredit bermasalah yang ada pada bank tersebut adalah penagihan kepada debitur bermasalah, musyawarah untuk melelang jaminan, restrukturisasi kredit, penyelesaian melalui jalur hukum, dan penyelesaian dengan cara penghapusan kredit.